



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pegawai ASN serta untuk menampung kebutuhan atas bantuan hukum maka diperlukan suatu kebijakan terhadap pegawai ASN dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Korps Profesi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Korpri adalah organisasi atau wadah untuk menghimpun Pegawai ASN yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
6. Nonlitigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
7. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi Korpri.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah dalam perkara yang dihadapi terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan.

Pasal 4

Bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah diberikan berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. praduga tak bersalah; dan
- f. iktikad baik.

BAB II BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Korpri; dan/atau
 - b. unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 6

- (1) Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara tata usaha negara;
 - c. perkara . . .

- c. perkara pidana; dan
 - d. perkara di badan peradilan lainnya.
- (2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilaksanakan pada:
- a. pengadilan tingkat pertama;
 - b. pengadilan tingkat kedua; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Bagian Ketiga Nonlitigasi

Pasal 7

- (1) Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pengaduan hukum; dan
 - b. konsultasi hukum.
- (2) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan permasalahan yang disampaikan oleh Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.

Bagian Keempat Syarat dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi:
- a. identitas pemohon, yaitu:
 - 1. nama;
 - 2. nomor induk pegawai;
 - 3. jabatan;
 - 4. pangkat/golongan ruang;
 - 5. tempat/tanggal lahir;
 - 6. alamat . . .

6. alamat rumah dan kantor;
 7. perangkat Daerah/unit kerja; dan
 8. nomor telepon seluler (*handphone*) dan rumah atau kantor;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretaris Daerah melalui Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah mengkaji atau menelaah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (5) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah mencantumkan alasan penolakan.
 - (6) Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah wajib memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak mencabut surat kuasa; dan
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Paragraf 2
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah selaku pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan informasi dan data untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah selaku pemberi bantuan hukum wajib:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 13

- (1) Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber . . .

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah selaku pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 16

Selain Korpri dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah, pemberian bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan jaksa pengacara negara.

Pasal 17

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah, Korpri membentuk LKBH dengan berpedoman pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

LKBH dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002